

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, dinamika pemerintahan pun mengalami perkembangan yang cukup dinamis, hal ini dengan sendirinya dapat berpengaruh pada perkembangan anggaran yang diterapkan dalam pemerintahan. Anggaran merupakan suatu sistem keuangan yang tidak bisa lepas dari pemerintahanpun turut serta mengalami perkembangan. Adapun sistem anggaran yang diterapkan di Indonesia pada awalnya menggunakan sistem anggaran tradisional yang kemudian mengalami perubahan dan berakhir secara bertahap.

Penganggaran di Indonesia sejalan dengan adanya kebijakan pengelolaan keuangan. Mengalami perubahan paradigma yang sebelumnya yaitu sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi yang mana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaannya kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah mempunyai anggaran untuk digunakan dalam menjalankan setiap tugas pemerintah daerah terutama dalam pembuatan rencana yang akan dijalankan pada periode tertentu dalam mencapai suatu tujuan daerah, yang mana anggaran digunakan sebagai patokan dalam mengendalikan setiap aktivitas serta untuk mendanai berbagai program dan kegiatan di dalam suatu organisasi yang menjadi kewenangan daerah.

Tataran regulasi kebijakan, mengenai otonomi daerah yang sebelumnya ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dapat terlihat perubahan yang signifikan mengenai hubungan tatanan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk dalam segi mengatur keuangan daerah seperti yang ditetapkan juga dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur anggaran keuangan daerahnya masing-masing tetapi tidak luput dari pengawasan pemerintah pusat.

Mengenai kedua kebijakan diatas dalam tingkat kementerian telah menetapkan Peraturan Pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas perubahan yang ada dapat dilihat bahwa hal ini telah menghasilkan perubahan penting dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.

Kebijakan yang diimplementasikan di daerah provinsi jawa barat yang mana telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provisi Jawa Barat.

Penerapan kebijakan yang telah ditetapkan perlu diperhatikan serta dijalankan dalam setiap pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan merupakan suatu perencanaan atas setiap program kerja yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan daerah agar dapat berjalan dengan baik apabila terdapat pengelolaan keuangan yang baik pula di dalamnya. Penganggaran merupakan suatu proses kegiatan perencanaan keuangan, dimana proses perencanaan tersebut disesuaikan dengan rencana kerja atau program yang akan dilakukan untuk waktu yang sudah ditentukan.

Perencanaan keuangan dapat menghasilkan anggaran yang bisa dipakai untuk melaksanakan program kerja, di dalam realisasi anggaran yaitu adanya suatu proses mengenai pelaksanaan atas apa yang sudah direncanakan serta dianggarkan bersama oleh anggota organisasi maupun pejabat pemerintahan, penganggaran yang dilaksanakan tidak luput dari kebijakan yang ada yaitu mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. Perencanaan dilaksanakan melalui metode serta pola pikir ilmiah, berlandaskan pada data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam dokumen rencana, indikator dari setiap kinerja yang akan dicapai perlu dijelaskan secara tegas atas setiap rencana yang sudah disusun agar dapat dengan mudah diukur pencapaiannya, dan mudah dalam mengintegrasikan anggaran yang ada.

Perencanaan anggaran yang telah dianggarkan perlu direalisasikan yang mana realisasi merupakan pelaksanaan atas apa yang telah dianggarkan oleh suatu organisasi tertentu. Semua kegiatan atas pelaksanaan anggaran yang mencakup kegiatan, penganalisisan, dan evaluasi atas pelaksanaan yang ada merupakan suatu

proses dari realisasi anggaran. Dalam realisasi anggaran berisikan laporan mengenai perbandingan antara pagu perencanaan keungan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan apa yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan apakah terserap dengan baik sesuai dengan tujuan.

Dalam merencanakan suatu anggaran agar dapat merealisasikan program-program ataupun kebijakan yang telah ditentukan suatu instansi, yaitu sesuatu yang tidak bisa lepas dari kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya mencakup desentralisasi serta otonomi daerah, dimana anggaran yang telah di rencanakan haruslah sesuai dengan apa yang diperlukan sehingga dapat terealisasi sesuai dengan target. Melalui laporan realisasi anggaran, akan dapat terlihat apakah perencanaan anggaran yang telah dibuat untuk menjalankan setiap program dan kegiatan pemerintah bisa diserap sebaik mungkin atau tidak untuk menggapai suatu tujuan.

Perencanaan dan realisasi anggaran juga diterapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA. Setiap instansi pemerintahan melakukan suatu perencanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja dalam periode tertentu termasuk Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tetapi Bappeda yaitu instansi khusus yang bergerak dalam bidang perencanaan pembangunan daerah agar lebih maju dan berkembang.

Penelitian ini dilaksanakan pada badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, alasan pemilihan lokasi serta ketertarikan peneliti melaksanakan penelitian ini dikarenakan dalam pembangunan daerah di Jawa Barat setiap tahunnya terdapat program-program baru yang diciptakan mengenai

pembangunan daerah, tetapi dapat dilihat bahwa dalam perencanaan mengenai peningkatan sarana dan prasarannya dari segi anggarannya saja masih mengalami penurunan realisasi. Karena perencanaan yang baik berangkat dari kesiapan lembaga itu sendiri apakah lembaga tersebut dalam perencanaan kebutuhan dan pengembangan lembaganya telah dilakukan seoptimal mungkin, agar dapat melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan partisipasi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan satu dari beberapa instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang yang diantaranya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintah dan pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai dengan visi dari lembaga ini yaitu “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”. BAPPEDA JABAR juga menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya serta dalam pelaksanaan kegiatannya yang selalu berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun.

BAPPEDA JABAR memiliki struktur dan berbagai bidang yang mana seluruh stuktur dan bidang yang ada di dalamnya diharuskan menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu struktur yang ada di BAPPEDA JABAR yaitu kesekretariatan yang di dalamnya meliputi kepegawaian dan umum, keuangan, dan perencanaan. Penelitian ini dilakukan pada sub bagian kepegawaian dan

umum. Kepegawaian dan umum merupakan sub bidang yang melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang ada di BAPPEDA JABAR.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah upaya dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung operasional kantor sehingga bermanfaat di dalam menjalankan suatu kegiatan aparatur. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan untuk dapat digunakan secara optimal dalam kinerja aparatur dan sasaran dari program ini yaitu untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor. BAPPEDA JABAR sebagai bagian dari pemerintahan daerah pun ikut mematuhi kebijakan di dalam peningkatan sarana dan prasarana yaitu, dengan melakukan perencanaan anggaran selama satu periode yang mana anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan aparatur untuk menunjang pekerjaannya.

Proses pengelolaan anggaran dilakukan BAPPEDA JABAR dengan cara penyusunan perencanaan, kemudian penganggaran, yang mana setelah dianggarkan dilakukanlah pelaksanaan, kemudian penatausahaan, serta pelaporan, dan yang paling penting pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilaksanakan dan yang terakhir adanya pengawasan daerah. Selain itu, bentuk perencanaan anggaran BAPPEDA JABAR dilakukan untuk satu periode.

Dalam proses perencanaan anggaran ini merupakan penentu alokasi dana yang akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap program-program maupun kegiatan yang telah mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan. Kemudian didalam membuat rencana anggaran perlu ditentukan dengan baik agar dalam

pengendalian, pengukuran anggaran serta dalam melaporkan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Selain di tuntutan untuk merencanakan anggaran dengan baik, Bappeda Provinsi Jawa Barat pun diharapkan untuk bisa membuat laporan keuangan sebagai keluaran atau *output* atas kegiatan yang diselenggarakan yang telah dilakukan selama satu periode yang mana hal ini nantinya dapat di pertanggung jawabkan. Selama pelaksanaan kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat dihindarkan dengan ketidak sesuaian perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang dapat dilihat mengalami penurunan di tiga tahun terakhir ini. Dalam laporan keuangan harus bisa menyajikan laporan realisasi anggaran sehingga dapat memberikan informasi atas penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Adapun realisasi anggaran yang dicapai 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**  
**BAPPEDA JABAR Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
1	2017	3.025.178.000	3.009.019.756	99,46%
2	2018	3.541.709.200	3.446.789.550	97,32%
3	2019	3.947.699.658	3.305.968.525	83,74%

**Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat**


Pada tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di badan Bappeda provinsi jawa barat pada 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun, penurunan realisasi bisa saja terjadi pada

setiap penggunaan anggaran, realisasi yang baik merupakan realisasi yang tingkat penyerapannya tidak semakin menurun tetapi dari setiap periode semakin naik tingkat presentase serapannya. Pada tahun 2017 realisasi anggaran mencapai Rp3.009.019.756,- dengan presentase 99,46% dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2018 realisasi anggaran mencapai Rp3.446.789.550,- yang merupakan 97,32% jika dilihat dari target yang telah ditentukan. Dengan ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 2,14%. Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.305.968.525,- dengan presentase 83,74% yang mana angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 13,58%.

Bappeda disamping melakukan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas mempersiapkan rencana-rencana pembangunan nasional, juga perlu melakukan upaya pengembangan kelembagaan agar dapat melaksanakan perencanaan yang partisipasi dan sekaligus menanamkan budaya perencanaan yang melibatkan masyarakat secara lebih intensif (Bastian, 2006:74). Tetapi pada Bappeda Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa program yang masih dalam pengerjaan dan tidak kunjung selsai, serta dalam pengadaan sarana dan prasaran lembaganya pun belum terealisasi secara maksimal.

Oleh karena itu mengapa program peningkatan sarana dan prasaran aparatur ini perlu diusung dan diperhatikan karena sebelum melakukan perencanaan yang baik mengenai pembangunan daerah untuk masyarakat, perlu dilihat terlebih dahulu apakah perencanaan internal lembaga mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan perencanaan daerah itu

apakah sudah dapat dipenuhi dan telah terencana dengan baik atau belum. Karena perencanaan yang baik berangkat dari kesiapan lembaga itu sendiri apakah lembaga tersebut dalam perencanaan kebutuhan dan pengembangan lembaganya telah dilakukan seoptimal mungkin agar dapat membuat suatu perencanaan daerah yang berkualitas dan partisipasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN ARIFIN DJATI

**Gambar 1. 1**  
**Diagram Presentase Penurunan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA 2017-2019**

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat dilihat bahwa realisasi mengenai program peningkatan sarana dan prasaran aparatur mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2018 dengan penurunan presentase realisasi sebesar 2,14%, sedangkan dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan realisasi yang cukup signifikan yaitu 13,58%. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 menjelaskan mengenai pemberian

penghargaan dan peneanan sanksi atas pelaksanaan anggaran Kementerian/ Lembaga, yang mana Kementerian/ Lembaga dituntut untuk dapat berfokus pada pelaksanaan realisasi anggarannya. Sanksi yang didapatkan dari realisasi anggaran yang tidak mencapai presentase yang ditetapkan sebesar 95%, akan dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bagian sub kepegawaian dan umum yaitu Ibu Imas Asri Nurimani, A.Md selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Ibu Eli Kurliyawati, SE., S.ST selaku Pengelola barang milik negara. Serta Bapak Rendra Purnama, S.A.B selaku Analis Laporan keuangan di sub bagian keuangan dan aset, bahwa penurunan pencapaian realisasi anggaran tersebut dapat didasari oleh beberapa alasan. Adapun alasan tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk adanya efisiensi anggaran, hal ini bisa menjadikan salah satu faktor dalam penurunan realisasi anggaran karena anggaran yang telah direncanakan perlu diefisiensi sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga menghasilkan sisa anggaran. Kemudian alasan adanya penurunan lainnya, dikarenakan kebutuhan yang ada masih memadai dan sudah terpenuhi tetapi masih ada yang dianggarkan kembali, hal ini dapat tidak terealisasikan anggaran yang ada karena kebutuhan masih terpenuhi sehingga peningkatan sarana dan prasarana aparatur menjadi stagnan.

Selain itu yang dapat mempengaruhi adanya penurunan realisasi anggaran yaitu data pendukung atau akurasi data yang tidak lengkap dalam penyusunan anggaran, dalam perencanaan anggaran dibutuhkan data yang dapat mendukung proses perencanaan tetapi data yang kurang lengkap dapat mengakibatkan

penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Serta kebijakan dari pimpinan pun dapat mempengaruhi dalam penurunan realisasi pada program peningkatan sarana dan prasarana yang mana bisa terjadi pagu perencanaan anggaran digunakan untuk kegiatan lainnya.

Atas permasalahan yang ada mengenai penurunan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2017-2019 pada penelitian ini, perlu dikaji lebih mendalam apakah perencanaan anggaran mempengaruhi atas realisasi anggaran. Adanya permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang peneliti telah lakukan terhadap beberapa narasumber pada pembahasan paragraf sebelumnya, maka dari itu persoalan yang ada dapat diuraikan serta peneliti teliti dengan menggunakan beberapa dimensi yang relevan atas teori perencanaan anggaran serta realisasi anggaran.

Gagasan serta teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membedah persoalan yang ada diantaranya dimensi dari teori perencanaan anggaran sebagai variabel independen yaitu partisipasi semua elemen, akurasi data, proses perencanaan, perencanaan dan kebutuhan, serta revisi dan perubahan anggaran. Serta dimensi atas teori realisasi anggaran sebagai variabel dependen diantaranya proporsional penyerapan anggaran, penumpukan kegiatan, serta presentase serapan anggaran. Dimana teori serta dimensi ini digunakan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran, serta untuk memecahkan persoalan yang terjadi.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perencanaan dan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, disusunlah sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penurunan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2017-2019 Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian yang sudah dibahas pada permasalahan diatas, sehingga dapat dikatakan mengenai penyebab adanya masalah yaitu:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk adanya efisiensi anggaran.
2. Kebutuhan yang ada masih memadai dan sudah terpenuhi namun tetap dianggarkan kembali.
3. Data pendukung yang kurang melengkapi dalam penyusunan anggaran
4. Kebijakan pimpinan mengenai penggunaan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, maka dari itu rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi semua elemen terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh akurasi data terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh proses perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh perencanaan dan kebutuhan terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?
5. Seberapa besar pengaruh revisi dan perubahan anggaran terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?
6. Seberapa besar pengaruh partisipasi semua elemen, akurasi data, proses perencanaan anggaran, perencanaan dan kebutuhan, serta revisi dan perubahan anggaran secara simultan terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ditetapkan serta ingin untuk dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi semua elemen terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh akurasi data terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh proses perencanaan anggaran terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan kebutuhan terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh revisi dan perubahan anggaran terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi semua elemen, akurasi data, proses perencanaan anggaran, perencanaan dan kebutuhan, serta revisi dan perubahan anggaran secara simultan terhadap realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta ikut berkontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan agar semakin luas, terutama yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan penurunan realisasi anggaran dimana teori tersebut dikaji berdasarkan referensi dan sumber yang relevan dan dapat dipercaya.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

#### **a) Kegunaan Bagi Peneliti**

Kegunaan bagi penelitian yaitu untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terutama penerapan mengenai hasil yang telah diteliti dalam hal perencanaan anggaran terhadap penurunan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasaran aparatur tahun 2017-2019 pada Bappeda Provinsi Jawa Barat

#### **b) Kegunaan Bagi Instansi**

Semoga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan serta evaluasi pada Bappeda Provinsi Jawa Barat terutama dalam program peningkatan sarana dan prasaran aparatur yang membahas mengenai perencanaan anggaran dan penurunan realisasi anggaran.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Anggaran adalah salah satu proses dalam pengendalian keuangan yang berisikan rencana kerja satu tahun yang biasanya diukur melalui stuan moneter, anggaran juga merupakan perkiran atas nilai sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan rencana kerja. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan melalui keputusan-keputusan bersama serta untuk menyalurkan seluruh strategi dalam suatu rencana serta tujuan dengan jangka pendek atau jangka panjang (Anwar et al., 2012:139). Sedangkan Basri (2013:203) berpendapat, anggaran adalah rencana keuangan di waktu mendatang yang meliputi pendapatan, pembiayaan serta transaksi keuangan lainnya pada periode tertentu. Dalam anggaran organisasi sektor publik, anggaran meliputi rencana-rencana mengenai seberapa banyak biaya yang akan digunakan atas sebuah konsep yang dipersiapkan dan telah rencanakan dan bagaimana caranya mendapatkan uang sebagai pendapatan untuk membiayai rencana tersebut.

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan anggaran yaitu merupakan perencanaan keuangan di waktu mendatang, dimana biasanya mencakup jangka waktu tertentu dan telah dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran adalah alat utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal oleh pemerintah. Usulan anggaran yang direncanakan biasanya di periksa terlebih dahulu agar bisa menjadi anggaran formal yang nantinya bisa digunakan. Dengan begitu, proses pembuatan anggaran ini tidak terlepas dengan perencanaan.

Perencanaan adalah tindakan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan telah melalui proses berfikir yang matang dalam mengambil keputusan yang akan digunakan dalam bertindak (Umarella, 2019:72). Dalam perencanaan diantaranya mencakup aktivitas dalam memilih serta mengkaitkan fakta yang ada dengan opini-opini yang dihasilkan melalui proses berfikir dalam merumuskan setiap aktivitas yang akan dilaksanakan demi menggapai suatu keinginan yang sudah ada (Hanum, 2011:5). Dalam tahap perencanaan sebelumnya harus dirumuskan terlebih dahulu mengenai strategi, dan susunan program yang mempunyai jangka waktu yang panjang (Sari, 2010).

Begitupula dalam hal perencanaan anggaran yang merupakan suatu proses pemikiran yang dibuat dengan berbagai asumsi yang telah melalui pertimbangan yang ingin dicapai. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP (2012:3) perencanaan anggaran adalah hal yang penting dalam mengelola anggaran, karena dengan adanya rencana proses pengelolaan pun dapat terlaksana, serta kegiatan yang harus dilaksanakan pun dapat terealisasi dengan baik. Sejak satu tahun sebelum anggaran dimulai perlu dipersiapkan untuk periode berikutnya. Perencanaan dalam sektor publik dan pemerintahan dibuat dalam satu tahun sebagai sebuah perencanaan jangka pendek yang mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan.

Menurut Heriyanto (2012) banyak faktor yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran salah satunya dari proses perencanaannya ataupun dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, hingga faktor-faktor internal dari

penggunaan anggaran. Adapun dimensi dari perencanaan anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi Semua Elemen

Partisipasi semua elemen dalam perencanaan anggaran partisipasi ataupun keterlibatan semua bagian sangatlah diperlukan dalam perencanaan anggaran. Karena dengan adanya partisipasi dari semua bagian dalam suatu organisasi turut andil dalam pembuatan perencanaan anggaran yang akan digunakan dalam periode tertentu.

2. Akurasi Data

Akurasi data atau ketepatan data dalam menyusun perencanaan anggaran sangatlah dibutuhkan, data dari setiap bagian dalam organisasi yang memerlukan anggaran merupakan suatu acuan dalam perencanaan anggaran, sehingga data yang disusun oleh setiap bidang serta data yang digunakan pada saat proses perencanaan anggaran haruslah akurat dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Proses Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan anggaran merupakan suatu kegiatan atau pendekatan dalam merumuskan suatu keputusan dalam menetapkan suatu anggaran, proses perencanaan anggarapun merupakan instrument dalam penyusunan anggaran yang akan di gunakan dalam periode tertentu.

4. Perencanaan dan Kebutuhan

Perencanaan dan kebutuhan merupakan kegiatan untuk merinci keperluan barang milik negara atau daerah dengan menghubungkan

pengadaan barang atau sarana dan prasarana dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dalam melaksanakan suatu kegiatan perlu adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional kinerja sehingga perencanaan anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana perlu direncanakan dengan matang.

#### 5. Revisi dan Perubahan Anggaran

Dengan adanya revisi dan perubahan anggaran dapat mengantisipasi terhadap perubahan dan prioritas kebutuhan, anggaran dapat mengalami perubahan ataupun revisi sesuai dengan kebutuhan, agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara optimal.

Suatu anggaran yang telah direncanakan atau dibuat kemudian di realisasikan. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan atas apa yang telah direncanakan bersama yang telah dianggarkan oleh organisasi publik (Umar, 2016). Dengan begitu, realisasi anggaran dapat diartikan sebagai semua kegiatan atas pelaksanaan anggaran yang mencakup kegiatan penganalisisan dan evaluasi atas pelaksanaan yang ada. Dalam rencana anggaran agar dapat terealisasi program-program ataupun kebijakan yang telah ditentukan suatu instansi, tidak lepas dari kebijakan penanganan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya membahas dimana anggaran yang di rencanakan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga dapat terealisasi dengan baik.

Anggaran yaitu wujud dari realisasi tanggung jawab suatu instansi pemerintah yang sudah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya

mengadakan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa dimensi realisasi anggaran menurut Manasan dan Mercado dalam Alimuddin (2018) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proporsional penyerapan anggaran

Proporsional realisasi atau penyerapan anggaran yaitu dalam setiap periode jumlah penyerapan anggaran selalu memiliki presentase yang hampir sama atau bisa pula berubah ubah yang apabila mengalami penurunan akan mengakibatkan penumpukan penyerpan anggaran. Baik tidaknya penyerapan anggaran dapat dilihat dari proporsionalitasnya yang dapat dilihat dalam satuan presentase.

2. Penumpukan Kegiatan

Penumpukan realisasi anggaran akan mengakibatkan penumpukan kegiatan yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena anggaran yang seharusnya di serap dan dialokasikan kepada suatu kegiatan nayatanya mengalami penyerapan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penumpukan anggaran dalam satu periode tertentu, apabila anggaran tidak terserap dengan baik suatu kegiatan pun akan terhambat.

3. Persentase Serapan Anggaran


Peningkatan atau penurunan serapan anggaran atau realisasi anggaran dapat dilihat dari angka yang dinyatakan dengan persen. Angka yang disajikan melaluai persentase ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat seimbang tidaknya realisasi anggaran pada periode tertentu.

Realisasi anggaran merupakan suatu dokumen yang di dalamnya berisi pendapatan, belanja, pembiayaan serta proses penyaluran anggaran kemudian digunakan oleh pelaksana dan pengguna anggaran. Realisasi anggarapun dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai prestasi suatu organisasi atau lembaga pemerintah mengenai penyerapan anggaran atau penggunaan anggaran yang telah direncanakan, apabila kegiatan penganggaran dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan operasional organisasi pun akan tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan.

Penulis menggunakan teori perencanaan oleh Heryanto (2012) dan teori realisasi oleh Manasan dan Marcado dalam Alimuddin (2018) karena teori tersebut akurat dengan yang akan diteliti dan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dikarenakan teori tersebut merupakan suatu unsur yang dinilai penting dalam administrasi keuangan negara terutama dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Sebagaimana pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka teori tersebut sejalan dengan pemilihan teori yang berkaitan dengan penganggaran sektor publik. Hal tersebut juga dikarenakan pada proses penganggaran diperlukan adanya perencanaan yang baik untuk dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan perencanaan anggaran dapat memberikan pengaruh terhadap realisasi anggaran, dan sesuai dengan fenomena permasalahan, maka penggunaan teori merupakan teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian mengenai perencanaan dan

teori realisasi anggaran. Secara sederhana, kerangka pikiran yang dibuat pada penelitian ini yang digambarkan seperti berikut ini:



**Gambar 1. 2**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Sumber: Hasil Olahan Data Penulisan**